

Implementasi Pembayaran Hutang-Piutang Emas di Desa Bangeran Dukun Gresik dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

Mohammad Nasikhan

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia

teguhniatmnasikhan789@gmail.com

Abstract

Gold has been known in various human civilizations and is used for various purposes, among which the most common are jewelry, in the form of gold coins, the electronics industry. In some cases it was found that the payment of gold debts using conditional money, someone who owes gold can be paid at the price at the price of gold when it occurs, but if it cannot be repaid at the time determined, the debtor must pay the interest determined by the owner of the gold. This type of research is a field research sourced from various kinds of literature related to the implementation of payments on gold debt in the review of muamalah fiqh. Several reference sources in this study such as books, magazines and other sources that are considered relevant.

Keywords: Debts, Payment, Accounts Payable, Gold, and Fiqh Muamalah

Pendahuluan

Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, dan ulet. Dan terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah beraksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia. Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas pun jelas perlu dilebur dengan logam lain, dapat dilihat adanya tiga fenomena utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat dan ongkos pembuatan.

Emas telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain yang paling umum adalah perhiasan, berbentuk koin emas, industri elektronik, kedokteran atau berbentuk lantakan yang disimpan. Peleburan emas dengan logam lain dengan sendirinya akan

menghasilkan perbandingan kuantum (perbandingan jumlah logam). Perbandingan campuran ini memiliki kisaran antara 1 karat sampai 24 karat. Dengan demikian, untuk melihat seberapa besar kemurnian emas yang terkandung, kita dapat mengetahui nilai dari karatnya. Berikut ini adalah jumlah kandungan emas yang dilebur dengan logam lain dalam nilai karat:

| Karat | Emas | Logam |
|-------|---------------|--------------|
| 24 | 24 Emas Murni | Emas Murni |
| 23 | 23 Emas Murni | 1 Logam lain |
| 22 | 22 Emas Murni | 2 Logam lain |
| 21 | 21 Emas Murni | 3 Logam lain |
| 20 | 20 Emas Murni | 4 Logam lain |
| 19 | 19 Emas Murni | 5 Logam lain |
| 18 | 18 Emas Murni | 6 Logam lain |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 17 | 17 Emas Murni | 7 Logam lain |
| 16 | 16 Emas Murni | 8 Logam lain |
| 15 | 15 Emas Murni | 9 Logam lain |
| 14 | 14 Emas Murni | 10 Logam lain |
| 12 | 12 Emas Murni | 12 Logam lain |
| 10 | 10 Emas Murni | 14 Logam lain |
| 8 | 8 Emas Murni | 16 Logam lain |
| 6 | 6 Emas Murni | 18 Logam lain |

Beberapa kasus ditemukan pembayaran hutang-piutang emas dengan menggunakan uang bersyarat, seseorang yang berhutang emas dapat dibayarkan dengan harga pada harga emas saat itu terjadi, namun apabila tidak dapat dilunasi pada waktu ditentukan maka si berhutang harus membayar bunga yang ditentukan oleh pemilik emas.

Kasus lain ditemukan dimana sipeminjam emas dapat membayar dengan uang seharga emas ditambah dengan ucapan terima kasih dan perkiraan kenaikan harga emas pada saat pembayaran berlangsung sebesar 20%.

Menurut gambaran sementara masyarakat gresik telah terjadi juga transaksi hutang-piutang emas terutama didesa Bangeran Kecamatan Dukun yang mana masyarakatnya banyak melakukan transaksi hutang-piutang emas diindikasikan belum mengikuti hukum nash al-qur'an, dikarenakan hutang emas dibayar dengan uang bahkan ada yang dibayar secara dicicil

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari berbagai macam literature yang berkaitan dengan implementasi pembayaran pada hutang piutang emas dalam tinjauan fiqh muamalah. Beberapa sumber rujukan dalam penelitian ini seperti buku,majalah dan sumber lainnya yang dianggap relevan. Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kuantitatif yang menguraikan tentang implementasi pembayaran pada hutang piutang emas dalam tinjauan fiqh Muamalah.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai rujukan literature yang disajikan , kemudian digunakan dan diolah oleh peneliti. Kemudian memberikan penjabarn dari data yang telah disajikan tersebut. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui beberapa informasi data literature yang telah disajikan,terkait dengan implementasi pembayaran pada hutang piutang emas dalam tinjauan fiqh Muamalah

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dari dat yang telah dikumpulkan terkait dengan implementasi pembayaran pada hutang piutang emas dalam tinjauan fiqh muamalah. Kemudian memberikan gambaran dan menjabarkan dari hasil tang telah diperoleh.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hutang-Piutang Emas

Pelaksanaan hutang-piutang yaitu transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong bagi sesama untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak yang mengharuskan seseorang untuk berhutang.

Hutang berbeda dengan *hibah*, *shadaqah*, dan hadiah. *Hibah*, *shadaqah*, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan hutang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan harganya maupun dengan barangnya.¹

Dalam tinjauan *fiqh muamalah*, seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dihutangkannya, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengembalian manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.

Para Ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Maksudnya, jika orang yang meminjamkan emas dalam pengembalian mensyaratkan adanya tambahan dinamakan *riba*.

Hal ini sesuai dengan kaidah. :

كل قرض جرنفعا فهو ربا

Artinya: "Semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk *riba*".

Dalam hukum Islam, selisih atau tambahan termasuk dalam kategori *riba*.

Para Ulama *fiqh* menjadi dua macam, yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*. Menurut Ulama *fiqh riba fadl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkandenganukuransyara".Sedangka *nribanasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.²

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar hutangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih

¹ Ahmad Wardi Muslich,. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2015). 282.

² Wahbah Az-Zuhaili,. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 725.

baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Q.S.Al Baqarah, ayat: 280).

Dalam agama Islam, mengenai praktek *riba* ini secara total dengan segala bentuknya telah dilarang dengan sangat tegas. Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama hutang-piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kezhaliman. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan *muamalah*. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezhaliman, beberapa hal yang termasuk dalam kezhaliman, antara lain adalah perbuatan *riba*, timbangan yang tidak adil, dan penangguhan hutang bagi yang mampu.

Dalam kajian *fiqh muamalah* perbuatan tersebut jelas tidak sesuai, karena akad yang dilakukan pada waktu pelaksanaan hutang-piutang tidak terpenuhi rukun dan syarat hutang-piutang. Harus adanya ijab qobul yang jelas dan adanya dua orang saksi, harus tertulis untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan misalnya jika adanya *wanprestasi*. Sedangkan dalam berlakunya akad hutang-piutang ini terjadi keduanya tidak menghadirkan saksi, tidak tertulis, mereka hanya menggunakan sistem saling percaya.

Siapa yang menghutangkan karena Allah SWT dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, Rasulullah pun telah

melaknat orang yang memakan riba, pemberi makannya, saksi-saksinya, dan penulisannya mereka sama dosanya jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri dan bertawakallah kepada Allah karena Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bageran dilakukan dengan alasan kebutuhan hidup dan cara seperti ini dipandang lebih mudah dan praktis. Sementara dalam *fiqh muamalah*, transaksi seperti itu tidak ada larangan atau dibolehkan, dapat dikatakan sebagai bentuk dari Qord. Transaksi ini dibolehkan jika tidak ada persyaratan penambahan pembayaran dalam akadnya.

Argumen penulis yang mendukung hutang-piutang emas adalah sebagai berikut:

- a. Segala kajian fiqh dianggap boleh, asalkan tidak ada persyaratan dalam akad dan bila ada penambahan itu atas dasar rasa terima kasih dari muqtarid kepada muqrid.
- b. Praktek hutang-piutang ini merupakan cara yang mudah untuk berhutang. Orang yang membutuhkan dengan mudah dan cepat untuk berhutang dengan pengembalian yang sudah disepakati bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan, itu sudah menjadi resiko bagi yang berpiutang.

Untuk menghindari kemudharatan pihak yang terlibat dalam transaksi akad harus memperhatikan:

- a) Nilai keadilan, artinya pihak yang berhutang harus memikirkan berapa besar emas yang akan dipinjam jangan sampai tidak mampu membayar ketika akan dikembalikan. Baik yang berhutang maupun yang menghutangkan harus sama-sama konsekuen dengan asumsi yang mungkin akan terjadi dari akad yang merekalakukan.
- b) Boleh melebihi pembayaran hutang, artinya melebihi bayaran dari sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan bagi muqtarid.

Penulis pun berpendapat jika penambahan dalam membayar hutang itu karena kebaikan atau keikhlasan dari muqtarid, maka itu wajar-wajar saja. Terkadang karena telat membayar maka ucapan maaf dari muqtarid membayarnya ditambahkan nilainya, dan sebagai ucapan terimakasih bagi muqtarid kepada muqrid karena telah menolong kesulitan yang ditempuh oleh muqtarid.

Dengan demikian, pada dasarnya hutang-piutang didesa Bangeran merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya hutang-piutang ini sedikit banyaknya dapat membantu perekonomian rakyat, khususnya didesa Bangeran Kecamatan Dukn Kabupaten Gresik, dan itu bisa menjadi wujud tolong-menolong.

Hal-hal lain yang harus disesuaikan dengan kemaslahatan hukum Islam dalam transaksi hutang-piutang ini adalah: akad hutang-piutang dilakukan secara tertulis. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Q.S. Al Baqarah, ayat : 282).

Kata din atau hutang terdapat antara dua orang yang hendak berjual, karena seseorang meminta supaya dia tidak membayar tunai melainkan dengan hutang. Muamalah seperti ini diperbolehkan syara' dengan syarat ditanggukannya pembayaran itu sampai satu tempo yang ditentukan. Tidak sah menangguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempopembayarannya.

Bahwa orang yang berhutang sendiri hendaklah mengucapkan hutangnya dan

tempo pembayarannya dengan cara ditulis atau didektekan maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah dituliskan oleh orang yang berhutang. Dengan tidak merusak sedikit pun dari perjanjian dan jumlah hutang yang telah dikatakannya. Juru tulis adalah orang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja.

Allah memerintahkan ketika terjadi hutang-piutang hendaklah menghadirkan saksi dan akaddilakukan secara tertulis. Namun yang terjadi pada masyarakat desa Bageran hanyalah dengan azas kepercayaan tanpa menghadirkan para saksi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Implementasi pembayaran hutang-piutang emas terbagi menjadi tiga yaitu: hutang emas dibayar uang secara *cash*, hutang emas dibayar uang secara dicicil, dan hutang emas dibayar emas secara *cash*.
2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap hutang-piutang emas di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun *Fiqh Muamalah*.

Saran

1. Masyarakat hendaknya melakukan transaksi hutang-piutang emas sesuai dengan syariat Islam ataupun *Fiqh Muamalah*.
2. Hukum Islam (*Fiqh*) hendaknya menjadi rujukan utama dalam

transaksi hutang-piutang ini agar tidak melalaikan perintah Allah dan ajaran Rasulullah.

Daftar Pustaka

AL-QUR'AN

Agama RI, Departemen. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

BUKU

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Alam, S. *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X*. (Jakarta: ESIS, 2013)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz 4*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007)

Darmadi, Hamid. *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Konsep Dasar dan Implementasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005)

Hendrojigi. *koperasi asas-asas, teori dan praktek*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Lihat *Undang-undang Bank Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqh Muamalah*.
(Jakarta: Amzah, 2015)

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. 55.
(Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2012) Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*.
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma
Penelitian Sosial*. (Yogyakarta:
Tiarawacana, 2006)

Shaleh. *Ayat-Ayat Hukum*. (Bandung: CV.
Diponegoro, 2005)

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*.
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)